



## PENYEBAB TERJADINYA MASALAH PROSTITUSI ONLINE DI KOTA SEMARANG

Ade Putra Andana S, Safik Faozi

Universitas Stikubank Semarang

E-mail: [andanarandan@gmail.com](mailto:andanarandan@gmail.com), [safikfaozi@edu.unisbank.ac.id](mailto:safikfaozi@edu.unisbank.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2022

Diterima: 12 Juli 2022

Terbit: 1 Agustus 2022

### Keywords:

Online Prostitution,  
Criminal Offenders,  
Semarang City.

### Abstract

Prostitution is an activity that has taken place during the royal era in Java by using women as objects to fulfill the needs of sexual desire. Prostitution is also considered a social problem considering that this problem is the oldest civilizational phenomenon that is still ongoing today in Indonesian society. Prostitution itself comes from the Latin word *prostruere* which means openly submitting oneself to adultery. Meanwhile, etymologically it comes from the word *prostrare* which means to sell, peddle. The research method is a way of doing something carefully to achieve a goal by searching, recording, formulating and analyzing to compile a report. In this study using empirical research types, in this case the authors use several methods of research that are appropriate in this research method used to obtain maximum results. The causes of online prostitution in the city of Semarang are caused by several factors, including economic, environmental, internet abuse, and others. The legal policy in dealing with online prostitution crimes refers to Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which explains that every person who intentionally and without rights distributes or transmits or makes it accessible Electronic Information and Electronic Documents that contain content<sup>2</sup> that violates decency as referred to in Article 27 paragraph (1) shall be subject to imprisonment for a maximum of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion Rupiah). Prostitution is a form of sexual activity that is usually carried out in tandem with other people to achieve a higher level of intimacy or a unique level of cooperation between the two parties to engage in sexual activity.

**Kata kunci:**

Prostitusi Online,  
Pelaku Tindak  
Pidana , Kota  
Semarang.

**Corresponding Author:**

Ade Putra Andana S, e-mail :

---

**Abstrak**

Prostitusi adalah suatu kegiatan yang sudah berlangsung pada zaman kerajaan di Jawa dengan menggunakan wanita sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksual. Prostitusi juga dianggap sebagai masalah sosial mengingat bahwa permasalahan ini merupakan fenomena peradaban tertua yang masih berlangsung hingga saat ini di lingkungan masyarakat Indonesia. Prostitusi sendiri berasal dari perkataan latin *prottuere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *pro stare* artinya menjual, menjajakan. Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Penyebab terjadinya prostitusi online dikota semarang diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah karena faktor ekonomi, lingkungan, penyalahgunaan internet, dan lain-lain. Kebijakan Hukum dalam penanggulangan tindak pidana prostitusi online merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Prostitusi adalah bentuk aktivitas seksual yang biasanya dilakukan secara beriringan dengan orang lain untuk mencapai tingkat keintiman yang lebih tinggi atau tingkat kerjasama yang unik antara kedua belah pihak untuk melakukan aktivitas seksual.

@Copyright 2022.

---

**PENDAHULUAN**

Prostitusi adalah suatu kegiatan yang sudah berlangsung pada zaman kerajaan di Jawa dengan menggunakan wanita sebagai objek untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksual. Prostitusi juga dianggap sebagai masalah sosial mengingat bahwa permasalahan ini merupakan fenomena peradaban tertua yang masih berlangsung hingga saat ini di lingkungan masyarakat Indonesia.

Berlangsungnya prostitusi di kalangan masyarakat Indonesia disebabkan karena beberapa hal sebagai berikut :

1. Faktor eksploitasi , disebabkan oleh para mucikari yang melakukan tipudaya dan rayuan terhadap perempuan bahkan anak-anak dibawah umur dan pada akhirnya dijadikan pekerja seks komersil.
2. Faktor ekonomi , disebabkan oleh karakter seseorang yang berfikir instan hal ini menimbulkan seseorang terlibat dunia prostitusi.
3. Faktor keterpaksaan , karena pekerja seks komersil yang terlibat dalam dunia prostitusi dipaksa dan diperbudak oleh seseorang atau pihak tertentu. Dalam masalah ini pemerintah harus mempunyai inisiatif untuk menyelamatkan mereka yang tidak berdaya.
4. Faktor lingkungan , lingkungan dalam hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sifat dan perilaku seseorang , maka dari faktor lingkungan ini banyak orang yang terjerumus dalam dunia prostitusi.
5. Faktor gaya hidup , banyak seseorang yang mengedepankan gaya hidup yang sangat berlebihan dan banyak dari mereka pelaku prostitusi mengesampingkan nilai agama , kepatutan , dan kesusilaan.
6. Faktor frustrasi , dalam keadaan seperti ini akan menimbulkan seseorang akan terjerumus dalam dunia prostitusi. Banyak dari mereka yang tidak sanggup menyelesaikan masalah yang sedang di alaminya.

Dalam permasalahan ini susanto mempunyai pendapat bahwa prostitusi dapat diselesaikan tetapi harus mempunyai dukungan dari semua pihak seperti dukungan dari pemerintah dan masyarakat.<sup>1</sup> Pada masa 2sekarang kemajuan teknologi informasi di indonesia saat ini sangat signifikan banyak kasus praktik prostitusi melalui media elektronik.

Media sosial yang berkembang sangat canggih di dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai sarana transaksi terselubung dari praktik prostitusi. Banyak situs-situs porno yang kini sudah di blokir tetapi masih banyak orang yang mengaksesnya. Untuk menangani masalah ini pemerintah sangat mengapresiasi kepada masyarakat yang mau membantu untuk melaporkan tindak pidana prostitusi online. Sampai saat ini Kementrian Komunikasi dan Informasi sudah berusaha memblokir situs-situs yang terduga berkaitan dengan prostitusi tetapi masih ada kasus bermunculan rata-rata menggunakan media sosial untuk bertransaksi.<sup>8</sup>

Prostitusi sendiri berasal dari perkataan latin *proituere* yang berarti menyerahkan diri dengan terang-terangan kepada perzinahan. Sedangkan secara etimologi berasal dari kata *prostare* artinya menjual, menjajakan. Prostitusi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah bentuk keangkuhan seksual dengan menggunakan uang atau sarana lain sebagai sarana transaksi dan pelacuran. Prostitusi juga dapat dilakukan dengan melakukan aktivitas seksual tanpa memandang jenis kelamin atau orientasi seksual. Prostitusi adalah praktik umum di antara masyarakat Indonesia yang paling rentan. Prostitusi adalah praktik umum

---

<sup>1</sup> <https://www.kpai.go.id/publikasi/6-penyebab-prostitusi-marak-versi-kpai> Diakses pada tanggal 19 Juli 2022

<sup>2</sup>

[https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4901/Media+Sosial+Jadi+Sarana+Transaksi+Prostitusi+Online/0/sorotan\\_median](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4901/Media+Sosial+Jadi+Sarana+Transaksi+Prostitusi+Online/0/sorotan_median) Diakses pada tanggal 19 Juli 2022

karena memiliki dampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Prostitusi adalah bentuk perzinahan yang berbeda dengan dunia hitam karena merupakan salah satu bentuk perzinahan yang paling umum terjadi di Indonesia. Tidak banyak variasi, dan individu harus menggunakan penilaian mereka sendiri untuk mencapai tujuan pelarangan. Hal ini karena meningkatkan kesehatan kejiwaan dengan mencegah pidana, kejahatan, dan penyakit terkait lainnya.<sup>3</sup>

Sebab-sebab timbulnya tindak pidana prostitusi secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu, Faktor internal, seperti keadaan emosi, gangguan kejiwaan, kepribadian (kepribadian), jenis kelamin, dan kedudukan dalam keluarga, adalah dua penyebab utama terjadinya tindak pidana prostitusi secara garis besar terdiri atas. Istilah "faktor eksternal"<sup>4</sup> mengacu pada faktor eksternal apa pun, termasuk faktor ekonomi, sosial, dan lainnya. Faktor internal ini dapat dibagi menjadi dua kategori: faktor internal khusus dan faktor internal umum. Kemampuan untuk memahami diri sendiri dikenal sebagai psikoterapi, dan mayoritas orang yang gagal melakukan tugas ini melalui sistem sosial atau melalui pola-pola kebudayaan.<sup>4</sup> Selain itu, faktor ekonomi dan sosial juga berperan. Faktor ekonomi bervariasi tergantung pada individu atau tugas yang dihadapi. Akibat faktor psikologis yang mempengaruhi lingkungan kerja, pendidikan karyawan dan siswa. Prostitusi dikaitkan dengan risiko lahir dan batin yang lebih tinggi. Dalam hal kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati oleh masyarakat, maka keadilan berdasarkan kebenaran yang telah menjadi kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.<sup>5</sup>

Dengan tidak adanya metode lain, zaman yang ditemukan sebagai kehidupan manusia yang pesat pada saat itu ditemukan lebih unggul dari lampau. Aplikasi utama teknologi ini adalah komunikasi elektronik. Karena informasi yang disebarluaskan tidak konsisten dan berdasarkan batas wilayah, penggunaan internet kemungkinan besar akan berdampak signifikan pada masalah ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik. Banyak orang yang menggunakan internet dengan cara yang berbeda diredam oleh fakta bahwa banyak oknum yang menggunakan cara ini untuk keuntungan mereka sendiri maupun untuk tujuan tindakan hukum, yaitu oknum yang tidak dapat melakukan tugas kejahatan. Ketika internet digunakan dengan cara yang tidak selalu jelas, seperti ketika tidak dapat diakses dan tidak sering digunakan, kejahatan dunia maya dapat menjadi masalah besar di Amerika Serikat (*Cyber Crime*).<sup>6</sup>

Prostitusi online yang termasuk dalam kategori kejahatan untuk tujuan kesusilaan berfungsi sebagai sarana pencegahan penyebaran hukum melalui media online. Oleh karena itu, maka tindak pidana untuk tujuan kesusilaan merupakan tindak pidana yang berdasarkan kesusilaan. Akibatnya, hal ini menyebabkan perkara yang mudah mengingat dalam menetapkan batasan ruang lingkup dari kesusilaan itu sendiri menjadi luas tergantung nilai-nilai.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktik*, Rineka Cipta : Jakarta, 2006.

<sup>4</sup> M. Erdianto Effend, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2011

<sup>5</sup> Laden Marpung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revisinya*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.2

<sup>6</sup> Bunga, Dewi. *Prostitusi Cyber* (Denpasar, UDAYANA UNIVERSITY PRESS, 2012), 3

<sup>7</sup> Supusepa, Reimon. "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersarakan Internet (C8yber Sex)." *Jurnal Sasi* 17, No. 4 (2011): 66.

Keseluruhan peraturan yang dimaksud sebagai dasar kebijakan hukum pidana secara umum terdiri dari proses yang bertujuan untuk mewujudkan perbuatan sebagai akibat di2larang dan termasuk tindak pidana, sanksi yang dijatuhkan kepada pelakunya dalam rangka penanggulangan kejahatan. Banyak para ahli yang menggunakan banyak doktrin untuk tujuan penguatan hukum pidana.

Menurut Barda Nawawi, arti kebijakan hukum pidana secara spesifik “Kebijakan” diambil dari istilah “policy” (inggris) dan “politiek” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat diartikan pula dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan sering disebut dengan “penal policy”, “criminal law policy” atau “strafrechspolitiek”.<sup>8</sup>

Dari berbagai pendapat para ahli “Kebijakan Hukum Pidana” atau “penal policy” yaitu suatu peraturan hukum yang dibentuk juga ditetapkan oleh badan-badan yang mempunyai kewenangan sebagai pedoman bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah serta menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana juga merupakan bagian dari usaha penegak hukum (khususnya penegak hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan hukum (law enforcement policy).<sup>9</sup> Selain bagian dari usaha penegak hukum, juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (sosial welfare) serta bagian intergal dari kebijakan atau politik sosial (sosial policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang digunakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta sekaligus mencapai perlindungan masyarakat, sehingga dalam pengertian “sosial policy” terkandung pula “sosial welfare” dan “sosial defence policy”.<sup>10</sup>

Salah satu teori tentang cara mencegah prostitusi online adalah penggunaan pendekatan psikologis untuk memotivasi aktivitas melalui penggunaan formula psikologis untuk mengidentifikasi langkah-langkah spesifik yang diambil untuk mencegah prostitusi online. Pendekatan ini dianggap paling efektif karena belum ada penelitian yang dilakukan mengenai subjek tersebut. Akibatnya, tidak ada undang-undang nasional yang melarang prostitusi online karena tidak ada persyaratan hukum bagi mereka untuk melakukan tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan kesusilaan masyarakat. Cara yang dapat digunakan untuk menangani tindak pidana prostitusi online adalah secara yuridis dan normatif dengan menganalisis data sekunder yang didasarkan pada hukum primer dalam rangka penanggulangan tindak pidana prostitusi online. Hal ini dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak pidana prostitusi online. Akibatnya, ada norma dan peraturan positif dalam sistem prostitusi online, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan pelanggan dan pembeli. Penelitian dengan metode seperti ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian terhadap sekunder. Dengan pendekatan melalui yuridis-normatif penelitian ini berguna untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan reformulasi

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26;

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 29;

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 29-30;

kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana pada pelaku prostitusi *online*.<sup>11</sup>

Teknologi komunikasi memungkinkan para pelacur untuk berkomunikasi melalui panggilan video. Menggunakan media online, lebih sulit. Perhatian utama pihak tersebut adalah kerahasia. Karena efek jangka panjangnya, kawasan terisolir kemungkinan besar akan melibatkan pihak-pihak lain. Selain itu, paralegal seseorang dapat menggunakan berbagai macam strategi guna menunjang dirinya dalam situasi dan kondisi yang ada saat ini. Selain signifikansi nama, juga berpotensi digunakan oleh individu atau kelompok yang mengakses media online.<sup>12</sup> Menggunakan model ini untuk terlibat dalam aktivitas prostitusi sangatlah berisiko. Selain banyak salju, di tempat lain juga banyak salju. Dari waktu ke waktu, sekelompok orang cenderung bergaul dengan orang lain, memberi mereka nama, dan berharap mereka baik-baik saja. Mengenai media sosial online PSK, mucikari ini akan sulit sekali dihentikan oleh aparat dan masyarakat, akan tetapi, untuk akun media sosial online yang dimiliki. Namun demikian, jika salah satu dari hal di atas terjadi, individu yang bersangkutan akan dapat mengidentifikasi individu tersebut dengan nama dan tampilannya selain mengidentifikasi biaya pada langkah selanjutnya. Ini juga berlaku untuk liputan media tentang masalah ini. Selain itu, aparaturnegara tidak dapat memblokir satu atau lebih karya pornografi. Untuk setiap proyek ini, pejabat pemerintah atau aparaturnegara harus memposting di situs media sosial seperti Facebook dan Twitter atau platform serupa. Peraturan yang mengatur prostitusi online menurut asas dasar hukum pidana yaitu suatu perbuatan yang tidak dapat dihukum pidana yang dikenal sebagai asas legalitas (Pasal 1 KUHP), dapat disimpulkan bahwa prostitusi online adalah suatu tindakan yang telah diatur didalam perundang-undangan apabila perbuatan ini dilakukan maka pelaku harus di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, jika tindakan prostitusi ini dilakukan secara online maka bisa dikenakan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).<sup>13</sup>

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah di uraikan diatas tentang Penyebab Terjadinya Masalah Prostitusi Online di kota Semarang. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apa saja faktor penyebab terjadinya masalah prostitusi online di kota Semarang ? dan Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap masalah prostitusi online di kota Semarang ?

---

<sup>11</sup> <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/565>

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta : Jakarta, 2006.

<sup>13</sup> Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W 2Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 3.

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan melakukan pikiran secara sesakma untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut<sup>14</sup> :

### A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan sehingga dapat mengetahui fakta yang mengakibatkan penyebab prostitusi online di Kota Semarang.<sup>15</sup>

### B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>16</sup> Spesifikasi penelitian dengan deskriptif analitis adalah dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis.<sup>17</sup> Adanya objek penelitian yang didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan kajian secara cermat dan menyeluruh serta sistematis tentang penyebab prostitusi online di Kota Semarang.

### C. Jenis Penelitian Data

Jenis penelitian ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya prostitusi online di Kota Semarang, dengan menggunakan data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu :

a. Data Primer merupakan suatu data yang telah diperoleh secara langsung yang dari sumber pertama atau sumber asal dari lapangan atau data yang diperoleh secara langsung yang melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini adalah orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga perbankan,

---

<sup>14</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian" (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Hlm. 1

<sup>15</sup> <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> Di akses pada tanggal 26-01-2023

<sup>16</sup> Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), halaman 4

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, halaman 32.

mahasiswa yang berjurusan Ilmu Hukum yang terikat dengan kasus yang akan diteliti.

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder didalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan melakukan kajian pustaka.<sup>18</sup> Atau dapat di lengkapi dengan data yang di ambil langsung dari responden yaitu pelaku prostitusi online.

#### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisa.<sup>19</sup> Pada bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah melakukan dengan pengumpulan data 2baik data primer, dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Teknik wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan pertanyaan yang dirancang untk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada respon2den. Untuk pengumpulan data lapangan yaitu data primer d2engan cara mengadakan wawancara langsung kepada informan dengan contoh orang atau kelompok masyarakat maupun lembaga perbankan, mahasiswa yang berjurusan Ilmu Hukum.<sup>20</sup>

##### b. Observasi

Pengamatan langsung kegiatan yang sedang dilakukan pada penelitian ini. Sehingga penulis akan mengetahui kejadian yang berlaku dan untuk mengetahui usia, fisik bentuk tubuh, faktor sikis, jenis kelamin, faktor sosial cultural, faktor pendidikan, lingkungan, pekerjaan, ekonomi, kesadaran ITE, jenis yang di pake mi-chat, twetter, telegram pelaku prostitusi online.

#### E. Metode Penyajian Data

Metode penyajian data ini disajikan dengan deskripsi dalam bentuk penjelasan dan di lengkapi dengan gambar dengan uraian kalimat.

#### F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, bahwa analisis kualitatif bersifat deskriptif yakni data yang berupa kata-kata dan wawancara dan kuisoner yang akan dilakukan oleh penulis yang secara langsung. Anlisis 2ini bertujuan untuk mengetahui teori sebab kejahatan , teori penanggulangan kejahatan prostitusi online dengan hukum pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Semarang adalah ibukota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia sekaligus kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia sesudah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Kehidupan di Kota Semarang membuat sebagian orang kebingungan untuk mencari cara agar bisa memiliki penghasilan. Dengan adanya Prostitusi Online berdampak pada perekonomian oleh beberapa pihak yang bisa memanfaatkannya. Internet kini tidak lagi sekedar kebutuhan, tetapi juga telah

<sup>18</sup> Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (2006; PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 30

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal. 72

<sup>20</sup> Loc Cit. "Pengantar Metode Ilmu Hukum", Hlm. 167

menjadi gaya hidup masyarakat. Namun sebagaimana produk teknologi lainnya, internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Email, FB, E-Learning, E-Banking dan EGovernment, dunia maya juga berdampak negatif dengan berkembangnya cybercrime, termasuk dibidang kesusilaan, seperti cyberporn, Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, telah memperoleh informasi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi online di Kota Semarang sebagai berikut :

a. Sebab Yang Bersifat Biologis

Adanya kebutuhan biologis yang di lakukan pelaku karena nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalans seks. Histeris dan hyperseks sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami. Dari sebab biologis ini pelaku merasa senang dan bangga dikarenakan hasrat dalam dirinya merasa tercukupi.

b. Sebab Yang Bersifat Karena Faktor Usia

Penyebab yang terjadi akibat prostitusi online di Kota Semarang karena faktor usia adalah dari para pelaku yang penulis wawancarai rata-rata berusia 20 tahun sampai 25 Tahun , hal ini di karenakan perempuan di Kota Semarang kurang pemahaman tentang pendidikan seks, rata-rata yang berumur 20 tahun ke atas sudah paham tentang penggunaan media elektronik sehingga gampang untuk terpengaruh oleh budaya luar, pergaulan, ajakan sesat untuk terjun ke dunia prostitusi online, dan sebagian dari mereka hidup di keluarga broken home, sehingga mereka bergaul bebas tanpa pengawasan dari orang tua.

c. Sebab yang bersifat karena faktor pendidikan

Para remaja ini memang sangat kurang untuk tingkat pendidikannya, dari ketiga pelaku yang penulis wawancarai, mereka mengatakan bahwa tingkat pendidikannya hanya sampai sebatas Sekolah Menengah Atas ( SMA ) , dikarenakan mereka sudah memarasakan enaknya dan tergiur dengan bayaran yang besar dalam menjalani pekerjaan sebagai pelaku prostitusi online, sehingga untuk meneruskan kejenjang yang lebih tinggi tidak mau.

d. Sebab Yang Bersifat Karena Faktor Ekonomi

Sebenarnya untuk para pelaku prostitusi online di Kota Semarang , menurut mereka masalah ekonomi ini tidak mempengaruhi mereka bukan dikatakan dari keluarga yang elit tetapi untuk melakukan pekerjaan ini karna kebutuhan mereka sendiri yang sangat senang, bangga, puas dikarenakan hasrat dalam dirinya.

e. Sebab Yang Bersifat Karena Faktor lingkungan

Disini penulis sangat menyimpulkan pengaruh lingkungan di kehidupan mereka sangatlah besar sekali dikarenakan pergaulan yang sangat bebas sehingga para pelaku prostitusi online terpengaruh dengan ajakan-ajakan temannya apalagi dia mendapat tekanan dari lingkungan pergaulan disekolah atau diluar sekolah menjadi salah satu pemicu mereka melakukan pekerjaan menjadi pelaku prostitusi online. Mereka mengatakan bahwa teman pergaulan mereka di sekolah memiliki barang-barang mewah, hangout di tempat mahal, dll. Sehingga untuk mereka bisa diterima di lingkungan pergaulannya mereka harus memiliki modal untuk bisa memiliki barang mewah dan hangout di tempat mahal. Salah satu alternative mereka untuk mencari modal dengan cepat dan mudah adalah dengan menjual dirinya melalui media elektronik. Oleh karena itu mereka memilih profesi ini untuk bisa memenuhi mereka. Satu narasumber lainnya menjawab bahwa alasan memilih

pekerjaan ini karena keinginan sendiri atas dasar untuk menyalurkan hasrat seksualnya sudah terlahir di daerah yang sangat terkenal keras, kejam, kotor, masyarakat yang sebagian besar kurang pendidikan dan pengertian yaitu daerah Barutikung, Semarang Utara. Maka dari ini faktor lingkungan sangat berpengaruh besar untuk menjadikan mereka melakukan prostitusi online di Kota Semarang.

f. Sebab Yang Bersifat Karena Faktor Sosial Cultural

Ada berbagai faktor sosial cultural mempengaruhi si pelaku prostitusi online di Kota Semarang sebagai berikut :

- 1) Mempunyai jiwa aspirasi materil yang sangat tinggi pada diri wanita
- 2) Ingin mempunyai kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah
- 3) Gaya hidup yang melenial serta Ingin hidup bermewah-mewah namun malas bekerja.
- 4) Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah tanpa kerja berat, tanpa suatu skill atau keterampilan khusus.
- 5) Mempunyai rasa gengsi terhadap lingkungan mereka yang terlihat milenial

g. Sebab Yang Bersifat Karena Faktor sikis

Penulis mengemukakan para pelaku prostitusi online di Kota Semarang ini sangatlah berbeda karena para pelaku prostitusi online menganggap pekerjaan ini sebagai pelaku prostitusi online sudah biasa bagi mereka jalani setiap hari , tanpa ada rasa malu terhadap orang-orang yang melihatnya. Pengaruh perkembangan zaman membuat para kejiwaan pelaku ini sedikit terpengaruh oleh dunia maya yang mereka lihat setiap hari di handphone mereka.

h. Sebab Yang Bersifat Pekerjaan

Kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 3 orang remaja perempuan yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial dengan standar ekonomi tinggi adalah bahwa mereka menjadikan profesi sebagai pelaku prostitusi hanya untuk pelampiasan atas kejenuhan yang mereka rasakan. Kesibukan orang tua, kurang komunikasi dengan orang tua, kurang perhatian dan kurang adanya waktu bersama keluarga menjadi pendorong mereka untuk mencari kebahagiaannya sendiri. Profesi ini mereka geluti karena adanya rasa ingin tau tentang hubungan seksual dan karena observasi yang mereka lakukan terhadap beberapa teman pergaulannya di club malam. Alasan mereka tetap melakukan pekerjaan ini Berawal dari mencoba sehingga menjadi kebiasaan karena kenyamanan yang mereka rasakan terhadap setiap lawan jenisnya atau pelanggannya. Mereka mengatakan bahwa yang membuat mereka nyaman dengan profesi prostitusi online adalah karena setiap lawan jenis atau pelanggannya memberikan perhatian lebih, intensitas waktu kebersamaan yang lebih lama, serta sikap lainnya yang tidak mereka rasakan dalam keluarganya.

i. Sebab Yang Bersifat Kurangnya Kesadaran ITE

Kurangnya pendidikan yang tinggi serta kurangnya pengertian dan pemahaman tentang penggunaan teknologi membuat mereka gagal paham yang berakibat penyalahgunaan tentang media sosial sehingga media sosial digunakan sebagai alat transaksi bagi pekerjaan mereka.

j. Sebab Yang Bersifat Bentuk Tubuh

Para lelaki hidung belang sangat sekali tergiyur dengan bentuk badan yang menawan karena menurut pengalaman pelaku kebanyakan yang memakai dirinya suka dengan bentuk tubuhnya, dengan ini menambah daya hasrat, naps2u, dan kesenangan dalam diri laki-laki tersebut. Ia juga berpendapat keuntungan memiliki bentuk badan yang menawan adalah untuk mematok harga yang sangat lumayan, sekali menggunakan jasanya bisa sampai Rp.300.000 – Rp.400.000.

Hal ini mempunyai alasan wanita yang cantik dan mempunyai bentuk tubuh yang sangat menawan akan di incar para lelaki hidung belang di Kota Semarang. Karena menurut ia salah satu menjadi pelaku prostitusi online membutuhkan modal yang tidak sembarangan paras wajah yang cantik, bentuk badan yang menawan serta service yang baik terhadap klien pengguna jasanya.

k. Sebab Karena Aplikasi Michat

1) Pengertian tentang aplikasi MiChat

MiChat adalah salah satu dari dua aplikasi terpopuler di Play Store Indonesia. MiChat, aplikasi perpesanan berbasis di Singapura, dapat digunakan untuk prostitusi. MiChat adalah aplikasi media sosial populer yang dapat diunduh oleh siapa saja, termasuk pengguna Android dan iPhone. Aplikasi ini dibuat untuk membantu orang berkomunikasi satu sama lain tentang topik, masalah, dan berita. Namun, meskipun demikian, banyak orang di Indonesia yang menggunakan aplikasi ini untuk terlibat dalam prostitusi online. Kebenaran tentang aplikasi MiChat adalah dapat digunakan untuk berbagai tugas, oleh karena itu disarankan agar pengguna menginstalnya sebelum menggunakan aplikasi. Namun, ada sejumlah orang yang menggunakan aplikasi MiChat karena berbagai alasan, termasuk prostitusi online. MiChat sama dengan aplikasi untuk perpesanan pengguna tunggal, seperti yang disebutkan sebelumnya. Namun, terlepas dari kenyataan bahwa banyak orang yang tertarik mempelajari cara menggunakan MiChat, itu masih dianggap sebagai aplikasi yang dapat diunduh. Karena itu, jika Anda ingin menggunakan fungsi yang sama dengan aplikasi michat, Anda harus mengetahui setidaknya satu fakta tentang aplikasi tersebut.

2) Penyebab Narasumber Menggunakan Aplikasi Michat Untuk Prostitusi Online

Salah satu Narasumber yang Penulis wawancarai yang bernama Agnes (nama Samaran), beralamat Barutikung, Semarang Utara Ia mengungkapkan untuk melakukan pekerjaan sebagai pelaku prostitusi online ia menggunakan michat dan alasan kenapa Michat menjadi ladang prostitusi? Di karenakan aplikasi ini tidak banyak di minati, minim peraturan post dan tidak setenar FB, IG dll Jadi apk ini di anggap cocok bagi mereka karena minim pengawasan dan isinya tidak ter ekspos ke media lain dalam artian tidak banyak yang share sehingga aman dari pengawasan lain dengan Fb, IG , YT dll sekali di upload berberapa hari kemudian langsung Viral. Menurut ia aplikasi MiChat ini sangat baik untuk pekerjaan sebagai pelaku prostitusi online .

1. Contoh Kebijakan Hukum Dalam Menangani Kasus Prostitusi Online di8 Kota Semarang Sebagai Berikut :

a) Prostitusi online kalangan model dan artis Robby Abbas

Kepolisian menangkap mucikari artis, Robby Abbas (RA), 8 Mei lalu. Ia merupakan pelaku jaringan penyedia jasa pekerja seks melalui online. RA memiliki daftar 200 perempuan yang diduga terlibat dalam bisnis prostitusi yang bera2sal dari pelbagai

latar belakang, setengahnya adalah artis dan model. Dari tarif prostitusi dipatok Rp 80 juta – Rp 200 juta sekali kencan tiga jam alias short time, RA mengambil keuntungan 20 persen. Atas tindakannya, Robby Abbas divonis 1 tahun dan 4 bulan penjara. Pengadilan menyatakan Robby terbukti bersalah dengan sengaja menyebabkan orang lain melakukan percabulan dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.<sup>21</sup>

b) POLRESTABES SEMARANG BONGKAR PROSTITUSI ONLINE DITEMPAT KOS, SEORANG MUCIKARI DIAMANKAN

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar, S.I.K., S.H., M.Hum., dalam Konferensi Ungkap Kasus di Polrestabes Semarang, Senin (22/11/2021) siang, mengatakan, kasus ini terungkap berawal dari laporan masyarakat lewat WhatsApp yang diterima langsung oleh Tim Tebas, bahwa di kos tersebut diduga sering dijadikan tempat untuk prostitusi online.

Atas perbuatannya, pelaku DP dikenakan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Th. 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lima belas tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,- dan paling banyak Rp 600.000.000,- dan/atau Pasal 296 KUHPidana dan diancam dengan pidana penjara minimal satu tahun empat bulan.<sup>22</sup>

c) Mucikari prostitusi online yang menjadi terdakwa kasus perdagangan orang di Pengadilan Negeri (PN) Semarang,

Dalam perkara ini, terdakwa Bobby Junaidi dijerat secara berlapis, yakni Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pasal 296 atau Pasal 506 KUHP tentang prostitusi.<sup>23</sup>

## **PENUTUPAN**

### **Kesimpulan**

Prostitusi adalah bentuk aktivitas seksual yang biasanya dilakukan secara beriringan dengan orang lain untuk mencapai tingkat keintiman yang lebih tinggi atau tingkat kerjasama yang unik antara kedua belah pihak untuk melakukan aktivitas seksual. Hal ini terjadi ketika orang yang dilacurkan menerima imbalan berupa sejumlah uang sebagai kompensasi atas kondisi biologis yang khas dari orang yang dilacurkan, yang dapat dilakukan di suatu tempat seperti hotel atau Lain-lain Yang dimaksud dengan “pelacuran online”<sup>8</sup> adalah suatu jenis perbuatan hukum yang dilakukan baik melalui penggunaan internet maupun secara online sebagai sarana komunikasi antara seseorang dengan orang yang akan menggunakannya. Internet digunakan sebagai alat atau sarana komunikasi. PSK (pekerja seks komersial) adalah para wanita yang melakukan aktivitas seksual dengan pasangannya dengan cara yang berbeda dengan pasangannya pada tahun. Ketika faktor kedua dipertimbangkan, kemungkinan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan individu. Ketika seseorang duduk dalam posisi yang memungkinkan

<sup>21</sup> <https://www.rappler.com/world/1156388-prostitusi-online-sebelum-nm-ditangkap/> Di Akses Pada Tanggal 1 Januari 2023

<sup>22</sup> <https://bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/polrestabes-semarang-bongkar-prostitusi-online-ditempat-kos-seorang-mucikari-diamankan> Di Akses Pada Tanggal 1 Januari 2023

<sup>23</sup> <https://www.solopos.com/mucikari-prostitusi-online-di-semarang-ngaku-punya-daftar-23-perempuan-1299680> Di Akses Pada Tanggal 1 Januari 2023

mereka untuk melihat jenis kelamin atau kepribadian tertentu sebagai akibat dari peristiwa tertentu yang tidak biasa dan tidak terduga, hal ini dapat mempersulit orang tersebut untuk melihat piker selama pergaulan. Akibat faktor pergaulan, mahasiswa dalam pergaulannya kerap kali salah dalam memilih pergaulannya yang dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya seks bebas. Ini adalah faktor terpenting kedua. Yang kedua, dan yang paling penting, adalah faktor internal yang menyebabkan seseorang mengalami stres atau kekurangannya yang lebih besar dari biasanya. Akibatnya, jika seseorang mengalami stres atau kekurangannya, mereka akan lebih cenderung membantu orang lain di masa depan.

### Saran

Berdasarkan uraian dan paparan yang telah dikemukakan dalam karya tulis ini, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah membuat suatu aturan yang tegas terkait kejahatan prostitusi online
2. Pemerintahan harus memperluas lapangan pekerjaan bagi kaum wanita
3. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam kehidupan keluarga khususnya bagi para remaja yang mulai tumbuh dan mencari jati dirinya.
4. Hendaknya aparat kepolisian gencar melakukan penertiban dan razia-razia terhadap hotel atau penginapan yang memfasilitasi kegiatan prostitusi online.
5. Kemeninfo harus membuat peraturan yang ketat dan tegas tentang penggunaan aplikasi Michat dan Whatsapp karena kedua aplikasi tersebut selalu menjadi alat utama yang di gunakan untuk kejahatan prostitusi online.
6. Melakukan aktivitas rehabilitasi dan resosialisasi agar mereka yang pernah ataupun yang masih terjun didunia prostitusi online bisa di kembalikan sebagai warga masyarakat yang susila.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer,  
Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (2006; PT. Raja Grafindo Persada), Hlm. 30  
Artikel ini sudah tayang di VIVA.co.id pada hari Rabu, 16 Maret 2022 - 20:48 WIB  
Judul Artikel : Sering Dipakai Prostitusi Online! Ini Dia 5 Fakta Aplikasi MiChat Link Artikel : <https://ww2w.viva.co.id/digital/digilife/1458130-fakta-aplikasi-michat> Oleh : Dian Lestari Ningsih2  
Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), hal. 72  
Barda Nawawi Arief Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm. 253  
Barda Nawawi Arief, Bunga Ra,pai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub, 2008, hlm 26;

- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Semarang, Prenadamedia Group, 2014, hlm. 36
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm.27.
- Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 20.
- Bunga, Dewi. Prostitusi Cyber (Denpasar, UDAYANA 2UNIVERSITY PRESS, 2012), 3
- Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan”.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian” (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Hlm. 1
- Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga, 1992, Hal 71
- Dewi Bunga, *Prostitusi Cyber (Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahataan Tradisional)*, Bali, Udayana University Press, 2011, hlm. 11
- Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “ Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122
- <https://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/view/565>
- Indah Sri Utami, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ”, Thafa Media, Yogyakarta, hlm 48
- Indah Sri Utami, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”, Thafa Media, Bantul Yogyakarta, hlm 72-7
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Laden Marpung, 2008, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revisinya, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.2
- Lilik Mulyadi, Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, PT. Alumni Bandung, 2008,hlm. 389
- Loc Cit. “Pengantar Metode Ilmu Hukum”, Hlm. 167
- M.Erdianto Effend,Hukum Pidana Indonesia,Refika Aditama:Bandung,2011
- Sri Mamudji, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,(Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), halaman 4
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 20.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 118
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta : Jakarta, 2006
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktik,Rineka Cipta : Jakarta,2006.
- Supusepa, Reimon. “Kebijakan Kriminal Dalam MenanggulangiKejahatan Kesusilaan Yang Bersaranakan Internet (Cyber Sex).”Jurnal Sasi 17, No. 4 (2011): 66.
- Teguh Prasetyo dalam bukunya Syaiful Bakhri yang berjudul Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jakarta, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2010, hlm. 29
- Teguh Prasetyo, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Cet-2, Nusamedia, Bandung, 2011, hlm. 32

- Terence H, Hull, Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones, Pelacuran di Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 3.
- UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- <https://www.kpai.go.id/publikasi/6-penyebab-prostitusi-marak-versi-kpai>  
Diakses pada tanggal 19 Juli 2022
- [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4901/Media+Sosial+Jadi+Sarana+Transaksi+Prostitusi+Online/0/sorotan\\_median](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/4901/Media+Sosial+Jadi+Sarana+Transaksi+Prostitusi+Online/0/sorotan_median) Diakses pada tanggal 19 Juli 2022
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5176/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> Di akses pada tanggal 24 januari 2023
- <https://eprints.umm.ac.id/59975/22/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 25 januari 2023
- <http://repository.umko.ac.id/id/eprint/138/3/BAB%202%20PEBRI.pdf> di akses pada tanggal 28/12/2022
- <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2368/> di akses pada tanggal 29/12/2022
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y> Di akses pada tanggal 26-01-2023
- <https://www.rappler.com/world/115638-prostitusi-online-sebelum-nm-ditangkap/> Di Akses Pada Tanggal 1 Januari 2023
- <https://bojongnews.semarangkota.go.id/detailpost/polrestabes-semarang-bongkar-prostitusi-online-ditempat-kos-seorang-mucikari-diamankan> Di Akses Pada Tanggal 1 Januari 2023
- <https://www.solopos.com/mucikari-prostitusi-online-di-semarang-ngaku-punya-daftar-23-perempuan-1299680> Di Akses Pada Tanggal 1 Januari 2023